



NOMOR 13

TAHUN 2011

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA KERJASAMA DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa kerjasama daerah merupakan sarana untuk mensinergikan potensi daerah, menyeraskan pembangunan daerah, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa pelaksanaan kerjasama daerah harus berpegang pada prinsip efisiensi, efektifitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, kepastian hukum dan mengutamakan kepentingan nasional serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kerjasama daerah yang lebih terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan, maka dipandang perlu mengatur Tata Cara Kerjasama Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46090, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
10. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;

15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19 Seri D);
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 20 Seri D);
17. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas – Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21 Seri D);
18. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22 Seri D);
19. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 23 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA KERJASAMA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Departemen/LPND adalah departemen atau lembaga pemerintah non departemen Republik Indonesia.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Kota adalah Kota Cirebon.
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
5. Walikota adalah Walikota Cirebon.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.
7. Kepala Daerah lain adalah Gubernur, Bupati dan atau Walikota daerah lain di Indonesia.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
9. Daerah lain adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan atau Pemerintah Kota lain di Indonesia.
10. Rencana Kerjasama adalah usulan tertulis yang memuat rencana pelaksanaan kerjasama.
11. Kerjasama daerah adalah kesepakatan antara walikota dengan gubernur, walikota dengan walikota/bupati daerah lain dan atau Walikota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

12. Kerjasama antar daerah adalah kesepakatan antara walikota dengan gubernur, walikota dengan walikota/bupati daerah lain yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
13. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga yang selanjutnya disebut KSPK adalah Kesepakatan antara Walikota atas nama Pemerintah Daerah dengan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) atau sebutan lain dan Badan Hukum.
14. Pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
15. Badan Hukum adalah perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
16. Kesepakatan Bersama atau dengan nama lainnya adalah naskah kerjasama dalam bentuk dan nama tertentu, yang ditandatangani oleh Walikota dengan Subjek Kerjasama lain yang mengatur kedudukan para pihak, maksud dan tujuan, obyek dan ruang lingkup, bentuk kerjasama serta sumber biaya sebagai kesepakatan awal yang berjangka waktu 12 (dua belas) bulan.
17. Perjanjian adalah naskah kerjasama sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Walikota/Subjek lain atas nama Walikota dengan Subjek Kerjasama lain yang mengatur kedudukan para pihak, maksud dan tujuan, obyek dan ruang lingkup, hak dan kewajiban, jangka waktu, pengakhiran, keadaan memaksa serta perselisihan sebagai perjanjian tertulis yang mengikat kedua belah pihak.

18. Naskah kerjasama adalah perjanjian tertulis dalam bentuk dan nama tertentu, yang ditandatangani oleh Walikota dengan kepala daerah Lain, Walikota dengan pihak ketiga yang mengatur kedudukan para pihak, obyek kerjasama, tanggung jawab para pihak dalam kerjasama, hak dan kewajiban hukum para pihak yang bekerjasama, penyelesaian sengketa kerjasama serta pengakhiran kerjasama sebagai perjanjian tertulis yang mengikat kedua belah pihak.
19. Badan kerjasama adalah suatu forum untuk melaksanakan kerjasama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari daerah yang melakukan kerjasama.
20. Tim Koordinasi Kerjasama Daerah yang selanjutnya disebut TKKSD adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota untuk membantu menyiapkan kerjasama daerah.
21. SKPD yang membidangi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga pada Pemerintah Kota Cirebon yang mempunyai urusan/bidang urusan pemerintahan sesuai dengan ruang lingkup bidang kerjasama.
22. SKPD Terkait adalah lembaga pada Pemerintah Kota Cirebon yang mempunyai keterkaitan urusan/bidang urusan pemerintahan dengan ruang lingkup kerjasama sebagai pendukung pelaksanaan kerjasama daerah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.
24. Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh SKPD pelaksana kerjasama untuk menyeleksi Mitra Kerjasama sesuai peraturan-perundang-undangan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini disusun dengan maksud sebagai pedoman pelaksanaan kerjasama daerah di lingkungan Pemerintah Kota agar tercapai prinsip-prinsip kerjasama.
- (2) Peraturan Walikota ini disusun dengan tujuan untuk mensinergikan potensi daerah, menyeraskan pembangunan daerah, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. pelaksanaan kerjasama antara pemerintah kota dengan daerah lain; dan
- b. pelaksanaan kerjasama daerah dengan pihak ketiga yang terdiri dari :
  1. kerjasama pemerintah kota dengan Departemen/LPND; dan
  2. kerjasama pemerintah kota dengan badan hukum.

## BAB IV KERJASAMA

### Bagian Kesatu Prinsip Kerjasama

### Pasal 4

Kerjasama daerah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip :

- a. efisiensi;

- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- f. itikad baik;
- g. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan;
- k. kepastian hukum; dan
- l. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Bagian Kedua Subjek Kerjasama

### Pasal 5

Pihak-pihak yang menjadi subjek dalam kerjasama daerah meliputi :

- a. Walikota;
- b. Kepala Daerah lain;
- c. Pihak ketiga.

### Bagian Ketiga Objek Kerjasama

### Pasal 6

Objek kerjasama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Kota dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.

Bagian Keempat  
Bentuk Kerjasama Daerah

Pasal 7

Kerjasama Daerah dituangkan dalam bentuk naskah kerjasama yang disepakati dan ditandatangani bersama oleh Walikota dan subjek kerjasama lain sebagai mitra kerjasama.

Bagian Kelima  
Tim Koordinasi Kerjasama Daerah

Pasal 8

Walikota membentuk TKKSD melalui Keputusan Walikota dalam rangka membantu mengoordinasikan dan mempersiapkan kerjasama daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V  
TATA CARA KERJASAMA DAERAH

Pasal 9

- (1) Tata cara kerjasama daerah meliputi :
  - a. tata cara kerjasama antara pemerintah kota dengan daerah lain;
  - b. tata cara kerjasama daerah dengan Kementerian/LPND; dan
  - c. tata cara kerjasama daerah dengan Badan Hukum.
- (2) Tata cara kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan melalui tahapan :
  - a. prakarsa dan persiapan;
  - b. penyiapan kesepakatan;
  - c. penandatanganan kesepakatan;

- d. penyiapan perjanjian;
  - e. penandatanganan perjanjian; dan
  - f. pelaksanaan.
- (3) Uraian tahapan tata cara kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
  - (4) Uraian contoh model kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB VI  
PELAKSANAAN KERJASAMA DAERAH

Pasal 10

Kerjasama daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan.

Pasal 11

Pelaksanaan kerjasama daerah secara teknis dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi ruang lingkup kerjasama daerah sebagai SKPD Pelaksana kerjasama.

Pasal 12

Dalam rangka melaksanakan kerjasama yang terus menerus atau diperlukan jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun, Walikota bersama dengan subjek kerjasama lain dapat membentuk badan kerjasama atau bentuk lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama.

BAB VII  
PERUBAHAN/ADENDUM KERJASAMA DAERAH

Pasal 13

- (1) Kesepakatan kerjasama daerah dapat dilakukan perubahan materi perjanjian/adendum atas persetujuan bersama. Apabila materi perubahan/adendum menyebabkan atau mengakibatkan penambahan pembebanan APBD atau masyarakat, maka penambahan pembebanan harus dimintakan persetujuan DPRD.
- (2) Pembahasan perubahan materi perjanjian/adendum dilaksanakan oleh SKPD Pelaksana berkoordinasi dengan TKKSD yang hasilnya dilaporkan kepada Walikota.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kerjasama terjadi keadaan memaksa/force majeure yang mengakibatkan hak dari Pemerintah Kota yang harus diterima berkurang atau tidak ada, Walikota memberitahukan secara tertulis kepada Ketua DPRD disertai dengan penjelasan mengenai :
  - a. keadaan memaksa/force majeure yang terjadi; dan
  - b. hak dari Pemerintah Kota yang telah diterima dan/atau yang tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya kerjasama daerah.

BAB VIII  
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) SKPD yang melaksanakan kerjasama melakukan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perjanjian kerjasama yang menjadi ruang lingkup tanggung jawabnya.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap semester, akhir tahun dan 3 (tiga) bulan menjelang berakhirnya kerjasama daerah.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap semester, akhir tahun berjalan dan pasca berakhirnya kerjasama daerah kepada Walikota.
- (4) 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama, SKPD Pelaksana melakukan inventarisasi dan penilaian secara finansial terhadap :
  - a. barang bergerak dan tidak bergerak yang terkait dengan perjanjian kerjasama; dan
  - b. kewajiban atau utang yang menjadi beban kerjasama.

BAB IX  
PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 15

Rencana kerjasama yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari DPRD dengan ketentuan apabila biaya kerjasama belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.

Pasal 16

Kerjasama yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari SKPD dan biayanya sudah teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan tidak perlu mendapat persetujuan dari DPRD.

## Pasal 17

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap kerjasama daerah yang membebani daerah dan masyarakat, SKPD yang membidangi berkoordinasi dengan TKKSD, mempersiapkan surat yang akan ditandatangani oleh Walikota beserta lampiran rancangan perjanjian kerjasama untuk disampaikan kepada Ketua DPRD dengan memuat :
- a. tujuan kerjasama;
  - b. objek yang akan dikerjasamakan;
  - c. hak dan kewajiban meliputi:
    1. besarnya kontribusi APBD yang dibutuhkan; dan
    2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa.
  - d. jangka waktu kerjasama; dan
  - e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.
- (2) Surat Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur.

## BAB X

## HASIL KERJASAMA

## Pasal 18

- (1) Hasil kerjasama dapat berupa uang, surat berharga dan aset, atau non material berupa keuntungan.
- (2) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah yang berupa uang, harus disetor ke kas daerah Pemerintah Kota sebagai pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah yang berupa barang, harus dicatat sebagai aset pada Pemerintah Kota yang terlibat secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
PEMBIAYAAN KERJASAMA

## Pasal 19

Pembiayaan pelaksanaan kerjasama dapat bersumber dari :

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber-sumber lain yang sah dan telah disepakati dalam naskah kerjasama.

BAB XII  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

## Pasal 20

Apabila kerjasama terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara :

- a. musyawarah;
- b. apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa dimaksud, maka ditempuh penyelesaian yang disepakati bersama sebagaimana yang diatur dalam naskah kerjasama; atau
- c. apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tidak terselesaikan, maka perselisihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
BERAKHIRNYA KERJASAMA

## Pasal 21

Kerjasama daerah berakhir apabila :

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerjasama tidak dapat dilaksanakan;

- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

#### Pasal 22

Kerjasama daerah tidak berakhir karena adanya pergantian Walikota.

### BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 23

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, kerjasama yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerjasama.
- (2) Kerjasama yang bertentangan dan/atau tidak sejalan dengan Peraturan Walikota ini, diadakan penyesuaian paling lambat 31 Desember 2011 sejak ditetapkannya Peraturan Walikota ini.

### BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 24

Dalam hal kerjasama daerah memanfaatkan aset barang milik daerah dan melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

Dalam hal kerjasama lain yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, maka dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Nomor 38A Tahun 2005 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah, Kerjasama Antara Daerah dengan Pihak Ketiga dan Kerjasama Antara Daerah dengan Pihak Luar Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVI  
PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 11 April 2011

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 13 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

HASANUDIN MANAP

BAB XVI  
PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 11 April 2011

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 13 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA CIREBON  
NOMOR : 13 TAHUN 2011  
TANGGAL : 11 APRIL 2011  
TENTANG : TATA CARA KERJASAMA DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
CIREBON

21

## URAIAN TAHAPAN TATA CARA KERJASAMA DAERAH

### A. Kerjasama antara Pemerintah Kota dengan daerah lain

#### 1. Prakarsa dan Persiapan

- a. Prakarsa kerjasama antara Pemerintah Kota dengan daerah lain diprakarsai oleh SKPD dan atau oleh Daerah lain.
- b. Prakarsa kerjasama dari SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan dengan tahapan :
  - 1) SKPD yang membidangi melakukan kajian awal tentang objek yang akan dikerjasamakan;
  - 2) SKPD yang membidangi melakukan koordinasi dengan SKPD terkait pada daerah lain tentang objek yang akan dikerjasamakan;
  - 3) SKPD yang membidangi menyampaikan rencana kerjasama disertai hasil analisis biaya dan manfaat kepada Walikota;
  - 4) SKPD yang membidangi bersama TKKSD mengkaji rencana kerjasama sesuai arahan/disposisi Walikota;
  - 5) TKKSD melakukan kajian dan menyampaikan rekomendasi tentang kelayakan rencana kerjasama kepada Walikota;
  - 6) Walikota mendisposisikan tentang layak atau tidak layak rencana kerjasama daerah;

- 7) Bilamana rencana kerjasama dinyatakan layak, maka SKPD yang membidangi berkoordinasi dengan TKKSD untuk mempersiapkan surat penawaran kerjasama untuk disampaikan kepada Daerah lain dengan memuat :
  - a) objek yang akan dikerjasamakan;
  - b) manfaat kerjasama terhadap pembangunan daerah;
  - c) bentuk kerjasama;
  - d) tahun anggaran dimulainya kerjasama; dan
  - e) jangka waktu kerjasama.
- c. Prakarsa kerjasama dari daerah lain sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan dengan tahapan :
  - 1) Walikota menerima dan mendisposisikan surat penawaran kerjasama dari daerah lain kepada SKPD yang membidangi untuk dikaji mengenai manfaat dan biaya;
  - 2) SKPD yang membidangi menyampaikan hasil kajian atas penawaran kerjasama dari daerah lain kepada Walikota;
  - 3) SKPD yang membidangi bersama TKKSD mengkaji rencana kerjasama sesuai arahan/disposisi Walikota;
  - 4) TKKSD melaksanakan kajian dan menyampaikan rekomendasi tentang kelayakan rencana kerjasama kepada Walikota;
  - 5) Walikota mendisposisikan tentang layak atau tidak layak rencana kerjasama daerah;
  - 6) Bilamana rencana kerjasama dinyatakan layak, maka SKPD yang membidangi berkoordinasi dengan TKKSD mempersiapkan jawaban tertulis atas penawaran kerjasama dari daerah lain.

## 2. Penyiapan Kesepakatan

- a. Setelah menyampaikan jawaban persetujuan prakarsa rencana kerjasama daerah lain, SKPD yang membidangi berkoordinasi dengan TKKSD untuk segera membahas rencana kerjasama daerah dan menyiapkan draft naskah Kesepakatan Bersama yang memuat :
  - 1) identitas para pihak;
  - 2) maksud dan tujuan;
  - 3) objek dan ruang lingkup kerjasama;
  - 4) bentuk kerjasama;
  - 5) sumber biaya;
  - 6) tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerjasama;
  - 7) jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, paling lama 12 (dua belas) bulan; dan
  - 8) rencana kerja sebagai lampiran Kesepakatan Bersama memuat :
    - a. Jangka waktu penyusunan rancangan perjanjian kerjasama;
    - b. Tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerjasama;
    - c. Jadwal penandatanganan perjanjian kerjasama.
- b. Penyusunan draft naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dengan tetap berkoordinasi dengan daerah lain calon mitra kerjasama daerah.

## 3. Penandatanganan Kesepakatan

- a. Walikota menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota dengan daerah lain sesuai dengan kesepakatan.
- b. Pembubuhan paraf dimulai dari SKPD yang membidangi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 4. Penyiapan Perjanjian

- a. SKPD yang membidangi ruang lingkup kerjasama berkoordinasi dengan TKKSD untuk menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama yang memuat paling sedikit :
  - 1) subjek kerjasama;
  - 2) objek kerjasama;
  - 3) ruang lingkup kerjasama;
  - 4) hak dan kewajiban;
  - 5) jangka waktu kerjasama;
  - 6) keadaan memaksa/force majeure;
  - 7) penyelesaian perselisihan; dan
  - 8) pengakhiran kerjasama.
- b. SKPD yang membidangi berkoordinasi dengan daerah calon mitra kerjasama dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama.
- c. Pemerintah Kota dapat meminta bantuan dan atau berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/LPND terkait.
- d. Setelah materi perjanjian disepakati bersama, masing-masing pihak membubuhkan paraf sesuai ketentuan yang berlaku.

## 5. Penandatanganan perjanjian

- a. Perjanjian kerjasama antar daerah ditandatangani oleh Walikota atas nama Pemerintah Kota.
- b. Walikota dapat mendelegasikan wewenang penandatanganan perjanjian kerjasama kepada Kepala SKPD yang membidangi melalui Keputusan Walikota.
- c. Tempat dan waktu penandatanganan perjanjian kerjasama ditetapkan sesuai kesepakatan.

## 6. Pelaksanaan

- a. Perjanjian KSAD yang jangka waktunya lebih dari 5 tahun dan atas persetujuan bersama, dapat dibentuk badan kerjasama daerah.

- b. Dalam pelaksanaan KSAD, dapat dilakukan perubahan materi perjanjian/adendum atas persetujuan bersama. Apabila materi perubahan/adendum menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban APBD atau masyarakat, maka penambahan beban harus dimintakan persetujuan DPRD.
- c. Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama terjadi keadaan memaksa/force majeure yang mengakibatkan hak dari Pemerintah Kota yang harus diterima berkurang atau tidak ada, Walikota memberitahukan secara tertulis kepada Ketua DPRD disertai dengan penjelasan mengenai :
  - 1) keadaan memaksa/force majeure yang terjadi; dan
  - 2) hak dari Pemerintah Kota yang telah diterima dan/atau yang tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya KSAD.

## **B. Kerjasama Pemerintah Kota dengan Kementerian/LPND**

### **1. Prakarsa dan Persiapan**

- a. Prakarsa kerjasama antara Pemerintah Kota dengan Kementerian/LPND harus diprakarsai oleh Pemerintah Kota.
- b. Persiapan kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan dengan tahapan :
  - 1) SKPD yang membidangi menyiapkan kerangka acuan/proposal dan/atau kajian pra-studi kelayakan untuk objek yang akan dikerjasamakan, sekurang-kurangnya memuat:
    - a. latar belakang dan tujuan dari kerjasama;
    - b. gambaran lokasi objek kerjasama;
    - c. bentuk kerjasama;
    - d. rencana awal;
    - e. analisis manfaat dan biaya; dan
    - f. dampak bagi pembangunan kota.

- 2) SKPD yang membidangi menyampaikan rencana kerjasama disertai hasil analisis biaya dan manfaat kepada Walikota;
  - 3) SKPD yang membidangi bersama TKKSD mengkaji rencana kerjasama sesuai arahan/disposisi Walikota;
  - 4) TKKSD melakukan kajian dan menyampaikan rekomendasi tentang kelayakan rencana kerjasama kepada Walikota;
  - 5) Walikota mendisposisikan tentang layak atau tidak layak rencana kerjasama daerah;
  - 6) Bilamana rencana kerjasama dinyatakan layak, maka SKPD yang membidangi berkoordinasi dengan TKKSD untuk mempersiapkan surat penawaran kerjasama yang disampaikan kepada Kementerian/LPND yang telah ditentukan dengan memuat :
    - a. objek yang akan dikerjasamakan;
    - b. manfaat kerjasama terhadap pembangunan kota;
    - c. tahun anggaran dimulainya kerjasama;
    - d. jangka waktu kerjasama.
  - c. Dalam surat penawaran kerjasama, jika diperlukan dapat melampirkan informasi dan data dapat berupa kerangka acuan/proposal dan atau kajian kelayakan objek yang akan dikerjasamakan.
  - d. Surat penawaran kerjasama dibuat dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan DPRD.
- ### **2. Penyiapan Kesepakatan**
- a. Setelah menerima jawaban persetujuan rencana kerjasama dari Kementerian/LPND, SKPD yang membidangi berkoordinasi dengan TKKSD untuk segera membahas rencana kerjasama dan menyiapkan Kesepakatan Bersama dengan memuat :
    - 1. identitas para pihak;
    - 2. maksud dan tujuan;
    - 3. objek dan ruang lingkup kerjasama;

4. bentuk kerjasama;
  5. sumber biaya;
  6. tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerjasama;
  7. jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, paling lama 12 (dua belas) bulan; dan
  8. rencana kerja sebagai lampiran Kesepakatan Bersama memuat :
    - a. jangka waktu penyusunan rancangan perjanjian kerjasama;
    - b. tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerjasama; dan
    - c. jadwal penandatanganan perjanjian.
- b. Penyusunan draft naskah Kesepakatan Bersama serta rencana kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibahas dan dikoordinasikan dengan Kementerian/ LPND.
- c. Setelah materi Kesepakatan Bersama disepakati bersama, masing-masing pihak membubuhkan paraf sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 3. Penandatanganan Kesepakatan

- a. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota dengan Kementerian/LPND ditandatangani oleh Walikota dan Menteri/Pimpinan LPND;
- b. Pembubuhan paraf dimulai dari SKPD yang membidangi ruang lingkup kerjasama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 4. Penyiapan Perjanjian

- a. SKPD yang membidangi ruang lingkup kerjasama berkoordinasi dengan TKKSD untuk menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama yang memuat paling sedikit :
  1. subjek kerjasama;
  2. objek kerjasama;

3. ruang lingkup kerjasama;
  4. hak dan kewajiban;
  5. jangka waktu kerjasama;
  6. keadaan memaksa/force majeure;
  7. penyelesaian perselisihan; dan
  8. pengakhiran kerjasama.
- b. Dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama SKPD yang membidangi dan TKKSD berkoordinasi dengan Kementerian/LPND.
- c. Pemerintah Kota dapat meminta bantuan dan atau berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/LPND terkait.
- d. Setelah materi perjanjian disepakati bersama masing-masing pihak membubuhkan paraf sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 6. Penandatanganan Perjanjian

- a. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota dengan Kementerian/LPND ditandatangani oleh Walikota atas nama Pemerintah Kota.
- b. Walikota dapat mendelegasikan wewenang penandatanganan perjanjian kerjasama kepada Kepala SKPD yang membidangi melalui Keputusan Walikota.
- c. Tempat dan waktu penandatanganan perjanjian kerjasama ditetapkan sesuai kesepakatan.

### 7. Pelaksanaan

- a. Dalam pelaksanaan perjanjian dapat dilakukan perubahan materi perjanjian/ adendum atas persetujuan bersama.

- b. Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama terjadi keadaan memaksa/*force majeure* yang mengakibatkan hak Pemerintah Kota yang harus diterima berkurang atau tidak ada, Walikota memberitahukan secara tertulis kepada Ketua DPRD disertai dengan penjelasan mengenai :
  - 1) keadaan memaksa/*force majeure* yang terjadi; dan
  - 2) hak Pemerintah Kota yang telah diterima dan/atau yang tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya kerjasama.
- c. Tiga bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama para pihak melakukan inventarisasi dan penilaian secara finansial terhadap hasil kerjasama.
- d. Hasil kerjasama dilaporkan oleh Walikota kepada Ketua DPRD.

### **C. Kerjasama Pemerintah Kota dengan Badan Hukum**

#### **1. Prakarsa dan Persiapan**

- a. Prakarsa kerjasama antara Pemerintah Kota dengan Badan Hukum diprakarsai oleh SKPD dan atau oleh Badan hukum.
- b. Prakarsa kerjasama dari SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan dengan tahapan :
  - 1) SKPD yang membidangi melakukan kajian awal tentang objek yang akan dikerjasamakan;
  - 2) SKPD yang membidangi menyampaikan rencana kerjasama disertai hasil analisis biaya dan manfaat kepada Walikota;
  - 3) SKPD yang membidangi bersama TKKSD mengkaji rencana kerjasama sesuai arahan/disposisi Walikota;
  - 4) TKKSD melakukan kajian dan menyampaikan rekomendasi tentang kelayakan rencana kerjasama kepada Walikota;
  - 5) Walikota mendisposisikan tentang layak atau tidak layak rencana kerjasama daerah;

- 6) Bilamana rencana kerjasama dinyatakan layak, maka Walikota menetapkan SKPD yang membidangi sebagai penanggung jawab kerjasama dengan tugas :
  - a) menyusun kerangka acuan kerjasama yang sekurang-kurangnya memuat :
    - latar belakang;
    - maksud dan tujuan;
    - objek kerjasama;
    - bentuk kerjasama;
    - jangka waktu;
    - analisis manfaat dan biaya; dan
    - sumber daya yang harus disediakan oleh badan hukum.
  - b) melakukan sosialisasi rencana kerjasama;
  - c) menyiapkan rancangan Kesepakatan Bersama;
  - d) menyiapkan rancangan Perjanjian Kerjasama;
  - e) menetapkan Tim Seleksi yang bertugas menyelenggarakan proses pelelangan Badan Hukum calon mitra kerjasama, untuk melaksanakan :
    - menyusun jadwal dan menetapkan pelaksanaan serta lokasi badan hukum calon mitra kerjasama
    - mengumumkan rencana kerjasama
    - menilai kualifikasi badan hukum calon mitra kerjasama
    - melakukan evaluasi penawaran badan hukum calon mitra kerjasama yang masuk
    - membuat laporan mengenai proses dan hasil seleksi
    - mengusulkan penetapan Badan Hukum hasil seleksi.
  - f) menetapkan Badan Hukum hasil seleksi sebagai Mitra Kerjasama;

- c. Prakarsa kerjasama dari Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan dengan tahapan :
- 1) Walikota menerima dan mendisposisikan proposal kerjasama dari badan hukum.
  - 2) SKPD yang membidangi bersama TKKSD membahas dan mengevaluasi usulan kerjasama dari badan hukum sesuai arahan/disposisi Walikota.
  - 3) TKKSD atas nama Walikota dapat mengundang badan hukum tersebut untuk menjelaskan rencana kerjasama yang diusulkan dan dapat mengundang badan hukum lain yang mempunyai kualifikasi sama untuk membubuhkan pendapat dan saran tentang rencana yang ditawarkan.
  - 4) Dalam melakukan evaluasi atas usulan rencana kerjasama tersebut, TKKSD perlu mempertimbangkan :
    - a) kesesuaian dengan RPJMD dan rencana strategis sektor infrastruktur;
    - b) kesesuaian lokasi proyek dengan rencana tata ruang wilayah;
    - c) keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
    - d) kelayakan biaya dan manfaatnya;
    - e) dampak terhadap pembangunan kota.
  - 5) TKKSD melaporkan hasil evaluasinya kepada Walikota. Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa usulan kerjasama tersebut memenuhi persyaratan kelayakan, maka badan hukum pemrakarsa menyampaikan Pernyataan Minat (*Letter of Intent*) kerjasama dengan Pemerintah Kota. Isi pernyataan minat antara lain memuat :
    - a) menyatakan kehendak untuk berpartisipasi dalam pengembangan pelayanan publik melalui kerjasama;

- b) kesanggupan tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam proses pelaksanaan kerjasama;
  - c) kesanggupan untuk memenuhi ketentuan teknis dan keuangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama.
- 6) Objek yang akan dikerjasamakan merupakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) :
  - 7) Walikota menetapkan SKPD yang membidangi objek kerjasama, sebagai SKPD penanggung jawab.
  - 8) Tugas SKPD penanggung jawab adalah :
    - a) menyusun kerangka acuan kerjasama yang sekurang-kurangnya memuat :
      - latar belakang;
      - maksud dan tujuan;
      - objek kerjasama;
      - bentuk kerjasama;
      - jangka waktu;
      - analisis manfaat dan biaya; dan
      - sumber daya yang harus disediakan oleh badan hukum.
    - b) melakukan sosialisasi rencana kerjasama;
    - c) mempersiapkan rancangan perjanjian kerjasama;
    - d) menetapkan Tim Seleksi yang bertugas menyelenggarakan proses pelelangan badan hukum calon mitra kerjasama, antara lain melaksanakan:
      - menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi tempat seleksi;
      - menyiapkan dokumen prakualifikasi dan dokumen seleksi mitra kerjasama;
      - mengumumkan rencana kerjasama;
      - menilai kualifikasi badan hukum calon mitra kerjasama;

- melakukan evaluasi penawaran badan hukum calon mitrakerjasama yang masuk;
  - membuat laporan mengenai proses dan hasil seleksi;
  - mengusulkan penetapan badan hukum hasil seleksi.
- e) menetapkan Badan Hukum hasil seleksi sebagai Mitra Kerjasama;
- d. Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 8 d) berjumlah ganjil (ganjil) atau sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
- e. Tim Seleksi yang ditunjuk harus memahami tata cara pengadaan, substansi kerjasama dan bidang lain yang diperlukan dengan masa tugas sampai dengan ditetapkan pemenang badan hukum yang menjadi mitra kerjasama.
- f. Peran dan fungsi Tim Seleksi adalah sama dengan Panitia Pengadaan menurut peraturan perundang-undangan.
- g. Proses seleksi Badan Hukum yang menjadi mitra kerjasama dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pengadaan barang dan jasa yang berlaku.
- h. Apabila prakarsa kerjasama dengan Badan Hukum tidak terkait dengan pemanfaatan aset pemerintah, pengadaan barang/jasa serta pembebanan APBD serta masyarakat kota, maka mekanisme kerjasama tersebut tidak melalui proses seleksi/pelelangan Badan Hukum Calon Mitra Kerjasama sesuai peraturan-perundangan yang berlaku.

## 2. Penyiapan Kesepakatan

- a. Walikota setelah menerima Surat Penunjukan Badan Hukum hasil seleksi, SKPD yang membidangi bersama-sama dengan TKKSD menyusun kesepakatan bersama.
- b. Kesepakatan bersama merupakan pokok-pokok kerjasama yang memuat:
- 1) identitas para pihak;
  - 2) maksud dan tujuan;
  - 3) objek dan ruang lingkup kerjasama;
  - 4) bentuk kerjasama;
  - 5) sumber biaya;
  - 6) tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerjasama;
  - 7) jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama paling lama 12 (dua belas) bulan; dan
  - 8) rencana kerja yang memuat :
    - tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerjasama;
    - jadwal penandatanganan perjanjian kerjasama; dan
    - rencana kerja tersebut dijadikan lampiran dalam kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh masing-masing pihak.

## 3. Penandatanganan Kesepakatan

- a. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kota dengan badan hukum ditandatangani oleh Walikota dan pimpinan badan hukum.
- b. Waktu dan tempat penandatanganan kesepakatan bersama dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

#### 4. Penyiapan Perjanjian Kerjasama

- a. SKPD penanggung jawab bersama TKKSD menyusun rancangan perjanjian kerjasama. Penyusunan rancangan perjanjian kerjasama dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli, berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan atau Kementerian Teknis terkait.
- b. Rancangan perjanjian kerjasama, memuat sekurang - kurangnya :
  - 1) subjek kerjasama;
  - 2) objek kerjasama;
  - 3) ruang lingkup kerjasama;
  - 4) hak dan kewajiban;
  - 5) jaminan pelaksanaan kerjasama;
  - 6) alokasi resiko kerjasama;
  - 7) jangka waktu kerjasama;
  - 8) larangan pengalihan perjanjian kerjasama;
  - 9) evaluasi pelaksanaan kerjasama
  - 10) keadaan memaksa/force majeure;
  - 11) penyelesaian perselisihan; dan
  - 12) pengakhiran kerjasama.
- c. Perjanjian kerjasama yang membebani APBD dan masyarakat terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD sebelum ditandatangani.
- d. Rancangan perjanjian kerjasama yang telah disetujui oleh DPRD kemudian diberikan kepada badan hukum yang akan menjadi mitra kerjasama untuk dipelajari.
- e. Badan hukum yang akan menjadi mitra kerjasama dapat menolak atau mengubah/mengoreksi rancangan perjanjian kerjasama dari SKPD.
- f. Apabila perubahan/koreksi tersebut dinilai wajar, maka SKPD dapat langsung menyetujuinya, akan tetapi bila perubahan/koreksi tersebut sangat prinsip, maka SKPD perlu berkonsultasi dengan TKKSD dan meminta persetujuan Walikota yang selanjutnya dikomunikasikan kembali kepada badan hukum.

- g. Apabila badan hukum menolak, maka Walikota dapat menawarkan kepada badan hukum peringkat ke dua untuk menjadi mitra kerjasama.
- h. Apabila badan hukum peringkat kedua juga menolak, maka Walikota dapat menawarkan kepada badan hukum peringkat ketiga, sebelum diputuskan untuk melakukan penawaran ulang.
- i. Apabila tidak ada keberatan dari badan hukum/calon mitra kerjasama, maka badan hukum dan Kepala SKPD membubuhkan paraf pada rancangan perjanjian kerjasama.

#### 5. Penandatanganan Perjanjian

- a. Setelah rancangan perjanjian kerjasama diberi paraf masing-masing pihak, SKPD yang membidangi menyiapkan penanda tangan perjanjian kerjasama, dengan ketentuan:
  1. Dalam hal kerjasama diperlukan jaminan pelaksanaan kerjasama, maka SKPD wajib meminta kepada badan hukum pemenang seleksi calon mitra kerjasama;
  2. Besarnya jaminan pelaksanaan adalah 5% (lima persen) dari nilai kontrak dan diterbitkan oleh bank umum;
- b. Perjanjian kerjasama Pemerintah Kota dengan badan hukum ditandatangani oleh Walikota dan pimpinan badan hukum.
- c. Walikota dapat mendelegasikan wewenang penandatanganan perjanjian kerjasama kepada Kepala SKPD yang membidangi melalui Keputusan Walikota.
- d. Waktu dan tempat penandatanganan perjanjian kerjasama dilaksanakan sesuai kesepakatan dari para pihak.

## 6. Pelaksanaan

- a. Para pihak bertanggung jawab atas pelaksanaan kerjasama sesuai dengan perjanjian kerjasama.
- b. Apabila dalam kerjasama ada pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban Pemerintah Kota dalam perjanjian kerjasama, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ada alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Walikota dapat melakukan perubahan/adendum atas materi perjanjian kerjasama. Materi perubahan perjanjian disiapkan oleh SKPD yang membidangi dengan berkonsultasi kepada TKKSD.
- d. Apabila materi perubahan/adendum menyebabkan atau mengakibatkan penambahan pembebanan kepada masyarakat, maka penambahan pembebanan tersebut harus dimintakan persetujuan DPRD.
- e. Hasil kerjasama Pemerintah Kota dengan badan hukum dapat berupa uang, surat berharga, dan aset, atau non material berupa keuntungan.
- f. Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf e yang menjadi hak Pemerintah Kota yang berupa uang, harus disetor ke kas daerah kota sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- g. Untuk kerjasama pengelolaan, mitra kerjasama harus membayar kontribusi ke rekening kas Pemerintah Kota setiap tahun selama jangka waktu pengelolaan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pengelolaan, dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. Besaran pembayaran kontribusi dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pengelolaan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh TKKSD.

2. Apabila Pemerintah Kota memutuskan suatu kerjasama yang akan berakhir akan dilanjutkan, maka 6 (enam) bulan sebelum perjanjian kerjasama tersebut berakhir, SKPD mempersiapkan proses seleksi sesuai dengan tata cara kerjasama yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

---

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

SUBARDI

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA CIREBON  
NOMOR : 13 TAHUN 2011  
TANGGAL : 11 APRIL 2011  
TENTANG : TATA CARA KERJASAMA DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
CIREBON

### **CONTOH MODEL KERJASAMA DAERAH**

Model kerjasama daerah dapat dilaksanakan sebagai berikut :

**a. Model Kerjasama Pemerintah Kota dengan Daerah lain.**

1. Kerjasama Pelayanan Bersama adalah kerjasama antara Pemerintah Kota dengan daerah lain untuk memberikan pelayanan bersama kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang merupakan yurisdiksi dari daerah yang bekerjasama, untuk membangun fasilitas dan memberikan pelayanan bersama.
2. Kerjasama Pelayanan Antar Daerah adalah kerjasama antara Pemerintah Kota dengan daerah lain untuk memberikan pelayanan tertentu bagi suatu wilayah masyarakat yang merupakan yurisdiksi daerah yang bekerjasama, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan.
3. Kerjasama Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah kerjasama antara Pemerintah Kota dengan daerah lain untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan dan pengalaman, dengan kewajiban bagi pemerintah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan.
4. Kerjasama Pelayanan dengan pembayaran Retribusi adalah kerjasama antara Pemerintah Kota dengan daerah lain untuk memberikan pelayanan publik tertentu dengan membayar retribusi atas jasa pelayanan.

5. Kerjasama Perencanaan dan Pengurusan adalah kerjasama antara Pemerintah Kota dengan daerah lain untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan program yang berkaitan dengan yurisdiksi masing-masing; Kerjasama tersebut membagi kepemilikan dan tanggungjawab atas program dan kontrol atas implementasinya.

6. Kerjasama Pembelian Penyediaan Pelayanan adalah kerjasama antara Pemerintah Kota dengan daerah lain untuk menyediakan layanan kepada daerah lain dengan pembayaran sesuai dengan perjanjian.

7. Kerjasama Pertukaran Layanan adalah kerjasama antara Pemerintah Kota dengan daerah lain melalui suatu mekanisme pertukaran layanan (imbal layan).

8. Kerjasama Pemanfaatan Peralatan adalah kerjasama antara Pemerintah Kota dengan daerah lain untuk pengadaan/penyediaan peralatan yang bisa digunakan bersama.

9. Kerjasama Kebijakan dan Pengaturan adalah kerjasama antara Pemerintah Kota dengan daerah lain untuk menselaraskan kebijakan dan pengaturan terkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu.

**b. Model Kerjasama Pemerintah Kota dengan Kementerian/ LPND :**

Obyek kerjasama daerah yang dapat ditawarkan kepada Pemerintah Kota adalah dalam rangka pengembangan sektor unggulan tertentu atau pengelolaan kawasan strategis yang menurut peraturan telah ditetapkan menjadi kewenangan daerah otonom. Prakarsa kerjasama daerah dengan Kementerian/LPND berasal dari Pemerintah Kota.

Obyek kerjasama berupa pelayanan publik, tidak dapat dikerjasamakan dengan Kementerian/LPND, kecuali dalam situasi dimana Pemerintah Kota tidak mempunyai kapasitas yang cukup untuk memenuhi standar pelayanan umum, dan untuk ini perlu dilakukan evaluasi terdahulu oleh Gubernur. Apabila setelah dievaluasi memang terbukti bahwa pemerintah kota tidak mampu, maka penyelenggaraan selanjutnya dilaksanakan berdasarkan azas Tugas Pembantuan atau bila itu menyangkut urusan wajib akan menggunakan anggaran pendapatan belanja kota.

Kerjasama yang diprakarsai oleh Kementerian/LPND dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan azas Tugas Pembantuan, tidak diatur dalam peraturan ini.

Model kerjasama Pemerintah Kota dengan Kementerian / LPND

1. Kerjasama Kebijakan dan Pengaturan, yaitu kerjasama Pemerintah Kota dengan Kementerian/LPND untuk merumuskan tujuan bersama berkaitan dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu yang dilakukan dengan menselaraskan kebijakan, rencana strategis, peraturan untuk mendukung pelaksanaannya, serta upaya implementasinya.
2. Kerjasama Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Teknologi, yaitu kerjasama Pemerintah Kota dengan Kementerian / LPND untuk meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan, pengalaman dan teknologi dengan suatu kompensasi tertentu.

3. Kerjasama Perencanaan dan Pengurusan, yaitu kerjasama Pemerintah Kota dengan Kementerian/LPND untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan program yang berkait dengan kewenangannya masing-masing.

**c. Bentuk Kerjasama Pemerintah Kota dengan Badan Hukum.**

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan otonom atau dapat berupa pelayanan publik, Pemerintah Kota dapat bekerjasama dengan badan hukum. Pengertian Badan Hukum adalah perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, yayasan dan lembaga lain di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

Bekerjasama dengan badan hukum dilakukan dengan pertimbangan situasi sebagai berikut :

1. Suatu pelayanan publik tidak dapat disediakan oleh Pemerintah Kota karena Pemerintah Kota terkendala dengan sumberdaya keuangan kota atau keahlian.
2. Pelibatan badan hukum diyakini dapat meningkatkan kualitas pelayanan atau/dan mempercepat pembangunan kota serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah kota dibandingkan bila ditangani sendiri.
3. Ada dukungan dari pihak konsumen/pengguna pelayanan publik tersebut atas keterlibatan badan hukum.
4. Keluaran dari pelayanan publik tersebut dapat terukur dan terhitung tarifnya, sehingga biaya penyediaan pelayanan publik tersebut dapat tertutupi dari pemasukan tarif.
5. Ada badan hukum yang sudah mempunyai "track-record" baik dalam bekerjasama dengan Pemerintah Kota.

6. Ada peluang terjadinya kompetisi dari badan hukum yang lain.
7. Tidak ada peraturan yang melarang badan hukum untuk terlibat dalam pelayanan publik tersebut.

Apabila tidak ada faktor-faktor tersebut di atas, maka kerjasama dengan badan hukum dipertimbangkan untuk tidak dilakukan karena tidak ada manfaatnya bagi masyarakat dan pembangunan kota.

Secara umum bentuk kerjasama dapat diklasifikasikan dalam 4 (empat) bagian besar, yaitu :

a) Kontrak Pelayanan

a.1. Kontrak Operasional/Pemeliharaan

Cara kerjasama : Pemerintah Kota mengontrakan kepada badan usaha untuk mengoperasikan/memelihara suatu fasilitas pelayanan publik.

Obyek kerjasama : Dapat diterapkan pada semua pelayanan publik

Kelebihan : - Dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan;  
 - Penghematan biaya  
 - Sifat kerjasama lebih luwes  
 - Tidak terjadi selisih kepemilikan atas pelayanan publik tsb.

Kekurangan : - Fungsi pengendalian Pemerintah Kota dapat berkurang.  
 - Berkurangnya kemampuan Pemerintah Kota dalam merespon terjadi perubahan permintaan masyarakat.  
 - Dapat terjadi beban biaya tak terduga apabila badan hukum gagal.

a.2. Kontrak Kelola

Cara kerjasama : Pemerintah Kota mengontrakan kepada badan hukum untuk mengelola suatu sarana / prasarana yang dimiliki Pemerintah Kota.

Obyek kerjasama : Dapat diterapkan pada semua pelayanan publik

Kelebihan : - Dapat mengurangi beban Pemerintah Kota dalam memelihara sarana / prasarana pelayanan publik yang tidak termanfaatkan.  
 - Memperoleh efisiensi biaya dalam pengelolaan fasilitas tersebut.  
 - Sebagian resiko ditanggung oleh badan hukum.

Kekurangan : - Melepaskan hak monopoli untuk menguasai dan mengelola aset-aset strategis di bidang-bidang usaha tertentu dengan menyerahkan pengelolaannya kepada badan hukum.

- Melepaskan sumber pendapatan potensial yang berasal dari aset-aset milik Pemerintah Kota
- Terdapat kemungkinan setelah masa penyerahan hak milik, proyek yang dikelola sudah tidak menguntungkan.

### a.3. Kontrak Sewa

Cara kerjasama : Badan hukum menyewakan suatu fasilitas infrastruktur tertentu atas dasar kontrak kepada Pemerintah Kota untuk dioperasikan dan dipelihara oleh Pemerintah Kota selama jangka waktu tertentu.

Obyek kerjasama : Dapat diterapkan untuk semua pelayanan publik utamanya apabila Pemerintah Kota mengalami kendala anggaran untuk mengoperasikan suatu pelayanan publik yang mendesak.

Kelebihan : - Fasilitas infrasturktur dapat lebih cepat tersedia bagi masyarakat (pemakai).  
 - Mengurangi penggunaan dana dari anggaran Pemerintah Kota untuk membangun / membuat fasilitas infrastruktur.

- Dapat mengurangi beban Pemerintah Kota dan mendistribusikan resiko pembangunan kepada badan hukum.
- Merangsang investasi di bidang pembangunan infrastruktur, hal ini akan menjadi salah satu daya tarik untuk mengundang investor untuk menanamkan modalnya.

Kekurangan : - Melepaskan hak monopoli untuk membangun dan mengelola fasilitas infrastruktur dan aset-aset strategis di bidang-bidang usaha tertentu dengan menyerahkan pembangunan dan pengelolaannya kepada badan hukum  
 - Adanya kecenderungan kenaikan biaya/harga sebagai dampak pembangunan dan pengelolaan oleh badan hukum.  
 - Badan hukum cenderung hanya mau bekerjasama untuk membangun proyek di lokasi-lokasi dan proyek-proyek yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.

## a.4. Kontrak Konsesi

Cara kerjasama : Badan hukum diberi hak konsesi atau tanggung jawab untuk menyediakan jasa pengelolaan atas sebagian atau seluruh sistem infrastruktur tertentu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas serta pemberian layanan kepada masyarakat dan penyediaan modal kerjanya.

Obyek kerjasama : Dapat diterapkan untuk penyediaan infrastruktur yang terintegrasi dalam satu kawasan untuk jangka waktu pengelolaan yang panjang (lebih dari 25 tahun).

Sangat disarankan dilakukan pada saat kinerja ekonomi dan finansial Pemerintah Kota sedang baik.

Kelebihan :

- Fasilitasi infrastruktur lebih cepat tersedia bagi masyarakat.
- Penghematan biaya pengelolaan infrastruktur kota melalui badan hukum.
- Mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan proyek sehingga menciptakan lapangan kerja baru.

## Kekurangan

:

- Terdapat kemungkinan setelah masa penyerahan, infrastruktur yang semula dikelola oleh badan hukum sudah tidak maksimal lagi.
- Apabila kinerja keuangan badan hukum buruk, maka dapat menjadi beban Pemerintah Kota.

## b) Kontrak Bangun

## b.1. Kontrak Bangun Guna Serah

Cara kerjasama : Badan usaha memperoleh hak untuk mendanai dan membangun suatu fasilitas/infrastruktur, yang kemudian dilanjutkan dengan pengelolaannya dan dapat menarik iuran selama jangka waktu tertentu untuk memperoleh pengembalian modal investasi dan keuntungan yang wajar. Setelah jangka waktu itu berakhir badan usaha menyerahkan kepemilikannya kepada Pemerintah Kota.

Obyek kerjasama : Dapat diterapkan untuk penyediaan pelayanan umum berupa prasarana dan sarana dasar, seperti jalan, sampah, air bersih, taman hiburan dll.

- Kelebihan : - Pemerintah Kota tidak perlu mengeluarkan/ penyertaan modal tetapi hanya cukup mengeluarkan izin.
- Mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur.
- Kekurangan : - Terdapat kemungkinan setelah berakhirnya, aset yang diterima oleh Pemerintah Kota dari badan usaha sudah tidak punya nilai ekonomis atau rusak.
- Pemerintah selalu diposisikan untuk menyelesaikan permasalahan yang sulit seperti pembebasan lahan

#### b.2. Kontrak Bangun Serah Guna

Cara kerjasama : Badan usaha bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur / fasilitas, termasuk membiayainya dan setelah selesai pembangunannya lalu infrastruktur / fasilitas tersebut diserahkan penguasaan dan kepemilikannya kepada Pemerintah Kota. Selanjutnya, Pemerintah Kota menyerahkan kembali kepada badan usaha untuk dikelola selama waktu tertentu untuk pengembalian modal investasinya serta memperoleh keuntungan yang wajar.

Obyek kerjasama : Dapat diterapkan untuk penyediaan pelayanan umum berupa prasarana dan sarana dasar, seperti jalan, sampah, air bersih, taman hiburan dll.

- Kelebihan :
- Sektor publik memperoleh manfaat dari keunggulan teknologi pihak badan usaha .
  - Anggaran publik yang ada dapat digunakan untuk keperluan lain yang lebih mendesak.
  - Pemerintah Kota tetap dapat memiliki aset yang dibangun pihak ketiga.
  - Pemerintah Kota masih tetap dapat mempunyai kewenangan untuk mengendalikan.
  - Mendorong percepatan pemerataan pembangunan dan upaya pengembangan serta pemenuhan kebutuhan infrastruktur kota.
  - Memperoleh efisiensi biaya dalam pembangunan dan operasi jasa infrastrukturnya.
  - Sebagian resiko ditanggung oleh badan usaha sebagai pihak yang membangun proyek.
  - Resiko terjadi selisih paham dalam kontrak lebih kecil dibandingkan dengan Bangun Guna Serah.

- Kekurangan :
- Melepaskan hak monopoli untuk menguasai, membangun dan mengelola proyek infrastruktur kepada badan hukum.
  - Adanya kecenderungan kenaikan biaya / harga sebagai dampak pengelolaan oleh badan hukum.
  - Pihak badan usaha cenderung hanya mau bekerjasama untuk membangun proyek di lokasi-lokasi dan proyek-proyek yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.
  - Terdapat kemungkinan setelah berakhirnya masa kerjasama, khususnya pada saat serah terima aset, aset yang diterima oleh Pemerintah Kota dari badan hukum sudah tidak punya nilai ekonomis atau rusak.
  - Pemerintah Kota dapat selalu diposisikan untuk menyelesaikan permasalahan yang sulit seperti halnya pembebasan tanah.

### b.3. Kontrak Bangun Sewa Serah

Cara kerjasama : Badan hukum diberi tanggung jawab untuk membangun infrastruktur termasuk membiayainya. Pemerintah Kota kemudian menyewa infrastruktur tersebut melalui perjanjian sewa beli kepada badan hukum selama jangka waktu tertentu dan setelah jangka waktu kontrak berakhir, maka Pemerintah Kota menerima penguasaan dan kepemilikan infrastruktur tersebut.

- Obyek kerjasama : Dapat diterapkan untuk penyediaan pelayanan umum berupa prasarana dan sarana dasar, seperti jalan, sampah, air bersih, taman hiburan, dll.
- Kelebihan :
- Percepatan terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dengan teknologi baru di kota.
  - Pemerintah Kota dapat mengalihkan dana untuk pembayaran hutang atau membiayai program-program pembangunan kesejahteraan sosial.
- Kekurangan :
- Melepaskan hak monopoli untuk menguasai dan mengelola aset-aset strategis di bidang-bidang usaha tertentu dan menyerahkan kepada badan hukum.
  - Melepaskan sumber pendapatan potensial yang berasal dari aset-aset yang dimiliki Pemerintah Kota.
  - Adanya kemungkinan ditetapkan keuntungan yang ditargetkan oleh badan hukum untuk mengantisipasi potensi kegagalan proyek, berada jauh di atas standar, sehingga mengakibatkan harga produk dan jasa menjadi tinggi.

## c) Kontrak Rehabilitasi

## c.1. Kontrak Rehabilitasi Kelola dan Serah

Cara kerjasama : Pemerintah Kota mengontrakan kepada badan hukum untuk memperbaiki suatu fasilitas publik yang ada, kemudian badan usaha mengelolanya dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian selanjutnya diserahkan kembali kepada Pemerintah Kota apabila badan usaha tersebut telah memperoleh pengembalian modal dan profit pada tingkat yang wajar.

Obyek kerjasama : Dapat diterapkan untuk penyediaan pelayanan umum berupa prasarana dan sarana dasar, seperti jalan, sampah, air bersih, taman hiburan, bandara dll.

Kelebihan : - Mengurangi penggunaan dana operasional dan pemeliharaan fasilitas publik dari anggaran Pemerintah Kota.  
- Resiko ditanggung oleh badan hukum sebagai pihak yang menerima tanggung jawab memperbaiki, mengoperasikan dan memelihara aset milik Pemerintah Kota.

Kekurangan : - Adanya kecenderungan kenaikan biaya/harga sebagai dampak pembangunan dan pengelolaan oleh badan hukum.  
- Badan usaha cenderung hanya mau bekerjasama untuk memperbaiki, mengoperasikan dan memelihara fasilitas infrastruktur di lokasi-lokasi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi

## c.2. Kontrak Bangun Tambah Kelola dan Serah

Cara kerjasama : Badan hukum diberi hak atas dasar kontrak dengan kota untuk menambah suatu fasilitas tertentu pada fasilitas publik yang ada. Kemudian badan hukum diberikan hak untuk mengelola bangunan tambahan sampai badan hukum dapat memperoleh pengembalian modal dan profit pada tingkat yang wajar.

Obyek kerjasam : Dapat diterapkan untuk penyediaan pelayanan umum berupa prasarana dan sarana dasar, seperti jalan, sampah, air bersih, taman hiburan dll.

Kelebihan : - Mengurangi penggunaan dana operasional dan pemeliharaan fasilitas publik dari anggaran Pemerintah Kota.

- Kekurangan :
- Resiko ditanggung oleh badan hukum sebagai pihak yang menerima tanggung jawab memperbaiki, mengoperasikan dan memelihara aset milik Pemerintah Kota
  - Adanya kecenderungan kenaikan biaya/harga sebagai dampak pembangunan dan pengelolaan oleh badan hukum.
  - Badan usaha cenderung hanya mau bekerjasama untuk memperbaiki, mengoperasikan dan memelihara fasilitas-fasilitas infrastruktur di lokasi-lokasi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.
- c.3. Kontrak Patungan
- Cara kerjasama : Pemerintah Kota bersama-sama badan usaha membentuk suatu badan hukum patungan dalam bentuk perseroan untuk membangun atau/dan mengelola suatu aset yang dimiliki oleh perusahaan patungan tersebut, termasuk segala kegiatan yang menjadi lingkup usaha perusahaan patungan.
- Obyek kerjasama : Badan hukum patungan tersebut dapat ikut serta sebagai badan usaha dalam penyediaan pelayanan publik, sesuai ketentuan peraturan perundangan yang ada.
- Kelebihan :
- Badan hukum patungan lebih luwes dalam bergerak di dunia usaha, termasuk dalam penyediaan pelayanan publik.

- Kekurangan :
- Pemerintah Kota dapat memperoleh tambahan PAD dari penerimaan deviden badan hukum dan pajak perseroan.
  - Apabila tidak ada pengaturan yang tegas, maka fungsi Pemerintah Kota sebagai regulator dapat bias atau timbul konflik kepentingan manakala dalam berhadapan dengan badan hukum patungan – milik Pemerintah Kota tersebut.
  - Apabila kinerja keuangan badan hukum buruk, maka dapat menjadi beban pada anggaran publik.

---

**WALIKOTA CIREBON,**

Ttd,

**SUBARDI**

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

